



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI  
KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 diubah dan ditambahkan sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Rincian Tambahan Dana Desa di Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 terdapat dalam Lampiran Huruf B Lajur 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Tambahan Dana Desa disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes.

- (2) Contoh surat pernyataan Kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes terdapat dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyaluran tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023.
- (4) Penyaluran tambahan Dana Desa ditahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandatanganan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN penyaluran Dana Desa Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar dan daftar rincian Desa.
- (5) Surat pengantar dan daftar rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (6) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (7) batas waktu penerimaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DPMD	

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 5 - 10 - 2023

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 5 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,

  
EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR...25

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA DI SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN TAMBAHAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

**CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN  
TAMBAHAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN .....**

Jalan ....., Desa ....., Kecamatan ....., Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos .....

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN  
TAMBAHAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp..... (.....) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan TA. 2023 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Perubahan TA. 2023.
2. Tambahan Dana Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas Desa; dan/atau
  - b. penanganan bencana alam dan non alam terutama bencana alam El Nino dan dampaknya antara lain, kekeringan dan sulitnya air bersih, penurunan produktivitas air bersih dan wabah penyakit.
3. Dalam hal terdapat sisa atas tambahan Dana Desa TA. 2023, akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., ..... 2023

Yang Membuat Pernyataan  
Kepala Desa .....

MATERAI  
Rp.10.000


.....



98	7403302003	Kilambibito	477.550	477.550	161.721	0	208.765	848.036	848.036
99	7403302004	Bahutara	539.839	539.839	161.742	0	208.765	910.346	910.346
100	7403302005	Kontu Kowuna	539.839	539.839	199.281	0	0	739.120	739.120
101	7403302006	Lahorio	539.839	539.839	221.893	0	0	761.732	761.732
102	7403312001	Marobo	602.128	718.496	356.005	0	208.765	1.166.898	1.283.266
103	7403312002	Wadolao	539.839	539.839	136.467	0	208.765	885.071	885.071
104	7403312003	Pasikuta	539.839	539.839	348.086	105.688	0	993.613	993.613
105	7403312004	Tapitapi	602.128	602.128	378.026	105.688	0	1.085.842	1.085.842
106	7403312005	Poaroha	539.839	539.839	146.195	0	208.765	894.799	894.799
107	7403322002	Wale-Ale	539.839	539.839	241.646	0	0	781.485	781.485
108	7403322003	Kulidawa	477.550	477.550	199.984	0	0	677.534	677.534
109	7403322004	Labasa	539.839	539.839	158.891	0	0	698.730	698.730
110	7403322005	Watondo	539.839	539.839	130.531	0	0	670.370	670.370
111	7403322006	Lianos	602.128	602.128	262.864	0	0	864.992	864.992
112	7403332001	Kolese	539.839	539.839	185.469	105.688	0	830.996	830.996
113	7403332002	Tampunabale	539.839	539.839	213.077	0	0	752.916	752.916
114	7403332003	Mata Indaha	539.839	539.839	186.683	105.688	0	832.210	832.210
115	7403332004	Lambelu	539.839	539.839	201.879	0	0	741.718	741.718
116	7403342001	Bone Bone	539.839	539.839	199.893	0	0	739.732	739.732
117	7403342002	Lanobake	539.839	539.839	138.863	105.688	0	784.390	784.390
118	7403342003	Moolo	539.839	656.207	190.300	105.688	0	835.827	952.195
119	7403342004	Baluara	539.839	539.839	187.493	0	0	727.332	727.332
120	7403372001	Wangkolabu	539.839	539.839	164.584	0	0	704.423	704.423
121	7403372002	Lakarama	539.839	539.839	144.671	0	208.765	893.275	893.275
122	7403372003	Moasi	539.839	539.839	223.546	105.688	0	869.073	869.073
123	7403372004	Renda	477.550	477.550	229.642	105.688	0	812.880	812.880
124	7403372005	Bhontu-Bhontu	602.128	602.128	274.061	0	208.765	1.084.954	1.084.954
	<b>7403</b>	<b>Kab. Muna</b>	<b>68.746.419</b>	<b>71.655.619</b>	<b>26.138.069</b>	<b>3.170.640</b>	<b>3.966.535</b>	<b>102.021.663</b>	<b>104.930.863</b>

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DPMO	

BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA